



SKRIPSI

**HAK WARIS JANDA ATAS HARTA WARISAN SUAMI MENURUT
HUKUM ADAT MADURA DI DESA PONTEH KECAMATAN GALIS
KABUPATEN PAMEKASAN**

***THE WIDOW INHERITANCE RIGHTS TO HER HUSBAND PROPERTY
INHERITANCE IN MADURA ADAT LAW IN THE VILLAGE PONTEH
MADURA SUB GALIS PAMEKASAN***

**ELIS MUSTIKASARI
NIM. 100710101303**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016



SKRIPSI

**HAK WARIS JANDA ATAS HARTA WARISAN SUAMI MENURUT
HUKUM ADAT MADURA DI DESA PONTEH KECAMATAN GALIS
KABUPATEN PAMEKASAN**

***THE WIDOW INHERITANCE RIGHTS TO HER HUSBAND PROPERTY
INHERITANCE IN MADURA ADAT LAW IN THE VILLAGE PONTEH
MADURA SUB GALIS PAMEKASAN***

ELIS MUSTIKASARI

NIM. 100710101303

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir.

(Thomas Dewar)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tersayang dan tercinta Sugiono dan Ibunda Ngasrik yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari papa dan mama tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Suami saya Muhamad Shofwan Hadi, S.Pd yang telah membantu, membimbing dan menemani saya dengan penuh kesabaran dan juga kasih sayangnya yang membuat saya tidak mudah menyerah;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

**HAK WARIS JANDA ATAS HARTA WARISAN SUAMI MENURUT
HUKUM ADAT MADURA DI DESA PONTEH KECAMATAN GALIS
KABUPATEN PAMEKASAN**

***THE WIDOW INHERITANCE RIGHTS TO HER HUSBAND PROPERTY
INHERITANCE IN MADURA ADAT LAW IN THE VILLAGE PONTEH
MADURA SUB GALIS PAMEKASAN***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ELIS MUSTIKASARI

NIM. 100710101303

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,

Oleh


Pembimbing



DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP: 195701051986031002

Pembantu Pembimbing



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**HAK WARIS JANDA ATAS HARTA WARISAN SUAMI MENURUT
HUKUM ADAT MADURA DI DESA PONTEH KECAMATAN GALIS
KABUPATEN PAMEKASAN**

Oleh :

ELIS MUSTIKASARI

NIM. 100710101303


Pembimbing



DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP: 195701051986031002

Pembantu Pembimbing



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001

Mengesahkan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dijertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 02

Bulan : Juni

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



SUGJONO, S.II, M.H.

NIP: 195208111984031001

Sekretaris



DR. DYAH OCHTERINA S, S.H., M.Hum.

NIP: 198010262008122001

Anggota Penguji

DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP: 195701051986031002



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELIS MUSTIKASARI

NIM : 100710101303

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **HAK WARIS JANDA ATAS IIARTA WARISAN SUAMI MENURUT HUKUM ADAT MADURA DI DESA PONTEII KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,



METERAN
UNIVERSITAS JEMBER
78994ADF63728C361
6000
ENAM RIBURUPIAH
ELIS MUSTIKASARI

NIM. 100710101303

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan skripsi dengan judul: **“HAK WARIS JANDA ATAS HARTA WARISAN SUAMI MENURUT HUKUM ADAT MADURA DI DESA PONTEH KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu kepada penulis untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat, serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar membimbing dan memberikan waktu, saran, dorongan semangat serta nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, juga sebagai Penjabat Pembantu Dekan I;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron,S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, juga sebagai Penjabat Dekan;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;

8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum;
9. Teman-teman satu kosan di Jl.Nias 4 nomor 8 terima kasih;
10. Ketua Adat beserta masyarakat Desa Ponteh di Pamekasan;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Dalam sistem hukum waris adat, pada prinsipnya janda tidaklah dipandang sebagai ahli waris, melainkan sebagai anggota keluarga yang perlu mendapatkan perlindungan kehidupan setelah ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena itu, janda mempunyai hak pakai seumur hidup sepanjang mereka tidak kawin lagi. Hak itu menyebabkan harta peninggalan tidak atau belum dibagi selama si janda masih hidup. Dalam kenyataannya, hak tersebut sering menimbulkan sengketa karena janda tidak memandangnya sebagai hak pakai, sengketa karena janda tidak memandangnya sebagai hak pakai, tetapi sebagai hak milik. Fakta tersebut mengakibatkan berkembangnya hukum waris adat, dalam arti terjadi pergeseran kedudukan janda menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan suami.

Di Desa Ponteh yang menjadi ahli waris utama hanyalah anak saja, sedangkan janda bukan termasuk ahli waris dari suaminya. Pada masyarakat adat desa Ponteh Madura adalah genealogis yang menganut sistem parental atau bilateral. Jadi, seorang janda tidak lagi mempunyai kedudukan yang istimewa karena berlaku syarat bagi ahli waris yaitu harus dalam satu ikatan kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan, maka jelaslah bahwa seorang janda tidak berhak menjadi ahli waris dari suaminya.

Di desa Ponteh ditemukan pembagian waris hanya berlaku kepada anak saja sedang janda bukan termasuk ahli waris, melainkan janda di anggap sebagai orang lain yang tidak berhak ikut campur atas warisan dari suami. Penyelesaian pembagian waris janda dalam sistem hukum waris adat desa ponteh dilakukan dengan jalan musyawarah keluarga dan tetua adat sebagai penengah. Dengan demikian kedudukan janda terhadap harta waris suami dapat diputus dalam suatu musyawarah keluarga.

Pada masyarakat adat desa Ponteh terdapat beberapa alasan mengapa janda tidak termasuk dalam ahli waris dari suaminya, antara lain:

1. Janda bukan merupakan ahli waris karena tidak ada ikatan kekeluargaan.
2. Janda di anggap sebagai orang yang tidak ada hubungan dengan pewaris.
3. Janda bukan lagi termasuk dalam golongan keluarga pewaris.

Pak sulihin selaku ketua adat Desa Ponteh menjelaskan bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama rata dalam hal pembagian waris. Pembagian warisan dilakukan ketika anak sudah cukup umur untuk menerima warisan. Apabila anak tersebut belum cukup umur, maka penguasaan harta waris berada dalam penguasaan orang tua dari si pewaris, akan tetapi jika orang tua dari si pewaris sudah meninggal maka penguasaan harta warisan berada pada saudara kandung dari si pewaris.

Dalam hal untuk menghindari suatu sengketa masalah pewarisan di desa Ponteh terdapat suatu persepsi dimana kedudukan janda terhadap harta waris suami mempunyai suatu batasan-batasan tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi suatu bahan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengambil judul:

“Hak Waris Janda Atas Harta Waris Suami Menurut Hukum Adat Madura Di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana kedudukan janda terhadap harta waris suami menurut hukum waris adat Madura pada masyarakat Ponteh?
2. Apakah janda berhak menguasai terhadap harta waris almarhum suaminya menurut hukum waris adat Madura di Desa Ponteh?

Tujuan Penulisan agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki. Maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat *empiris* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar dilapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Hak Waris Janda atas Harta Waris Suami menurut Hukum Adat di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dapat di ambil suatu kesimpulan yaitu sistem pelaksanaan pembagian waris di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu dengan melakukan pembagian waris yang berdasarkan hukum adat setempat yaitu dengan cara musyawarah keluarga dan tetua adat sebagai penengah. Pada masyarakat adat desa Ponteh yang menjadi ahli waris utama hanyalah anak saja, sedang si istri atau janda bukan merupakan ahli waris dari suaminya.

Di Desa Ponteh Kecamatan Galis, janda tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya sebagai waris, dan tidak berhak pula menarik penghasilan dari harta tersebut. Untuk nafkahnya janda hanya bisa mendapat dari harta gono-gini. Karena hak mewaris janda sifatnya terbatas hanya sepanjang harta gono-gini saja. Tidak meliputi harta pribadi masing-masing suami istri. Harta yang diperoleh suami isteri sebelum perkawinan atau yang diperoleh sebagai harta waris atau hibah baik sebelum maupun sesudah perkawinan dianggap harta gawan. Harta ini tidak termasuk kategori harta waris janda.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Hak Waris Janda atas Harta Waris Suami menurut Hukum Adat di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan penulis dapat sampaikan saran. Dalam penerapan pembagian waris, masyarakat adat Ponteh agar tidak berpedoman pada hukum waris adatnya saja, tetapi juga harus tetap memperhatikan Hukum Nasional, supaya tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai janda sebagai ahli waris atau bukan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman sampul dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Orisinalitas	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman daftar isi	xvi
Halaman daftar lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Data Hukum	6
1.4.3.1 Data Primer	6
1.4.3.2 Data Sekunder	7
1.4.4 Cara Pengumpulan Data.....	7
1.4.4.1 Observasi.....	7

1.4.4.2 Wawancara	7
1.4.5 Proses Penelitian	8
1.4.5.1 Lokasi Penelitian	8
1.4.5.2 Obyek Penelitian	9
1.4.6 Ananlisis Data	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kedudukan Janda Terhadap Harta Warisan Suaminya Menurut Hukum Adat Madura	10
2.2. Penguasaan Janda Terhadap Harta Waris Almarhum Suaminya	20
BAB III PEMBAHASAN	23
3.1. Kedudukan Janda Terhadap Harta Warisan Suaminya Menurut Hukum Adat Madura Pada Masyarakat Ponteh	24
3.2. Penguasaan Janda Terhadap Harta Waris Almarhum Suaminya menurut Masyarakat Adat Desa Ponteh.....	34
BAB IV PENUTUP	45
4.1. Kesimpulan	45
4.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan selain bertujuan untuk melanjutkan keturunan, juga bertujuan untuk hidup bersama pada suatu keperluan hidup bersama keluarga/rumah tangga, dan untuk mengikat perkawinan yang senantiasa tetap sebagai bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Guna keperluan hidup bersama sebagai basis materiil dari keluarga dibutuhkan harta benda untuk kelangsungan hidup dari kesatuan rumah tangga (keluarga), harta benda yang dipunyai atau harta yang dikuasai atau yang di peroleh oleh suami-istri disebut harta perkawinan.¹ Bagi sebuah keluarga harta mempunyai peranan yang penting, di samping sebagai sokongan materiil harta juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh status sosial dalam masyarakat.

Harta perkawinan adalah harta yang dikuasai atau harta yang diperoleh atau dikuasai suatu keluarga sebagai basis materiil untuk kelangsungan hidup suatu keluarga. Harta rumah tangga adalah kekayaan yang merupakan basis materiil dari suatu rumah tangga. Fungsi harta perkawinan adalah sebagai basis material kehidupan suami-istri dan anak-anaknya (keluarga) dalam membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari.² Terkadang banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan sebuah perkawinan terletak pada seberapa besar orang menguasai dan mempunyai harta benda. Sekali pun tidak bersifat mutlak sebuah keluarga harus didukung oleh harta materiil tetapi tidak semata-mata sebagai dasar kebahagiaan.

Dalam kehidupan bermasyarakat masalah perkawinan merupakan faktor yang sangat penting karena sesuai kodrat manusia yang diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita melalui ikatan perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹ Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 295.

² Djamanat Samosir, 2013, *Ibid*, hal. 295.

yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk memelihara kelangsungan hidup tersebut diperlukan landasan batin serta landasan materiil.³

Terhadap landasan materiil yang terdapat dalam kehidupan yang menghidupi suatu keluarga disebut sebagai harta perkawinan atau harta keluarga. Didalam kehidupan rumah tangga (suami isteri) apabila suami meninggal dunia maka untuk menjaga kelestarian dan kebahagiaan keluarga dibutuhkanlah harta perkawinan, harta perkawinan tersebut yang di jadikan jaminan untuk kelangsungan hidup bagi janda dan anak-anaknya.

Harta warisan atau objek pewarisan adalah sejumlah harta benda yang berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud yang diwariskan kepada ahli waris. Harta warisan berupa harta kekayaan, yang terdiri atas benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud seperti sawah, ladang/kebun, perhiasan, tagihan piutang, dan lain-lain. Benda tidak berwujud misalnya gelar kebangsawanan, jabatan, nama baik, atau kehormatan keluarga, keanggotaan kerabat dan status sosial, dan lain-lain. Harta berwujud dalam bentuk benda dapat juga diklasifikasikan sebagai benda yang bernilai Magis seperti tombak pusaka, keris pusaka, guci pusaka yang dipandang memiliki kekuatan gaib, benda-benda yang tidak bernilai magis yaitu benda-benda yang memiliki nilai sosial ekonomi tinggi yang mampu menaikkan status sosial ekonomi ahli warisnya seperti tanah, rumah, emas permata, hewan ternak, dan tanaman. Harta benda sebagai objek pewarisan dapat digolongkan sebagai harta yang dapat dibagi-bagi dan harta benda yang tidak dapat dibagi-bagi.⁴ Harta benda yang dapat dibagi maksudnya berdasarkan sifat, bentuk, dan keadaan atau saatnya dikehendaki untuk dibagi. Yang tidak dapat dibagi adalah harta benda atau kekayaan yang karena sifat, bentuk dan belum saatnya untuk dibagi.

Suatu rumah tangga suami-istri, seorang istri jika suaminya telah meninggal dunia, mempunyai kedudukan istimewa, oleh sebab jika misalnya anak-anaknya telah terpisah semua, istri sebagai janda tinggal sendiri di dalam rumah tangga yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya dan berhak tetap

³ Djamanat Samosir, 2013, *Ibid*, hal. 295.

⁴ Djamanat Samosir, 2013, *Ibid*, hal. 323.

tinggal dirumah tangga itu dengan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan, jika ia memerlukannya dan selama ia memerlukannya untuk kehidupannya.⁵ Tetapi apabila yang dijadikan syarat bagi waris itu tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan maka seorang janda itu tidak mungkin merupakan waris dari suaminya.

Dalam hukum adat tidak ada peraturan yang menentukan, bahwa pada pembagian harta peninggalan harus mengenai seluruh harta benda. Sebagian dari harta peninggalan, sekedar bagian itu dapat dibagi-bagikan, boleh di operkan kepada waris yang meninggalkan rumah orang tuanya. Bagian yang lain dapat, bahkan harus tetap tidak dibagi-bagi, untuk kehidupan janda atau duda dan anak-anak yang masih tinggal di rumah.⁶ Harta peninggalan boleh dibagi-bagi, asal kehidupan si janda terpelihara dengan baik.

Raad Van Justitie Jakarta pada Tanggal 26 Mei 1939, memutuskan bahwa⁷:

“Janda tidak dapat dianggap sebagai ahli waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari harta peninggalan si suami, jika ternyata bahwa harta gono gini tidak mencukupi. Janda berhak untuk terus hidup sedapat-dapatnya seperti keadaannya pada waktu perkawinan”.

Pangkal pikiran hukum adat adalah bahwa isteri sebagai orang luar tidak mempunyai hak sebagai waris akan tetapi sebagai isteri ia berhak mendapatkan nafkah dari harta peninggalan selama ia memerlukannya.⁸ Dari harta peninggalan suaminya, istri tidak mendapat bagian sebagai waris melainkan berhak menarik penghasilan dari harta tersebut.

Sebuah perkawinan yang menjadi masalah yang rumit yaitu mengenai harta warisan, dan tidak sedikit pula masalah harta warisan menjadi alasan pemicu perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga. Maka dari itu dibutuhkan sebuah aturan tentang masalah harta waris, agar adanya suatu kepastian hukum bagi orang yang akan membagi harta waris kepada anak, istri suami maupun pewaris

⁵ R. Soepomo, 2013, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 98.

⁶ R. Soepomo, 2013, *Ibid*, hal. 98.

⁷ Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hal. 305.

⁸ Tolib Setiady, 2009, *Ibid*, hal. 305.

yang berhak mendapatkannya. Di dalam hukum waris adat terdapat tetua adat yang mewajibkan masyarakatnya dapat membagi warisan sesuai adat istiadat dan kebudayaannya dan hukum waris adat ini masih dipakai oleh masyarakat tertentu menurut adat kepercayaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi suatu bahan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengambil judul: **“HAK WARIS JANDA ATAS HARTA WARISAN SUAMI MENURUT HUKUM ADAT MADURA DI DESA PONTEH, KECAMATAN GALIS, KABUPATEN PAMEKASAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana kedudukan janda terhadap harta warisan suaminya menurut Hukum Waris Adat Madura pada masyarakat Ponteh?
2. Apakah janda berhak menguasai terhadap harta waris almarhum suaminya menurut Hukum Waris Adat Madura di Desa Ponteh?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Sebagai tempat untuk aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan janda terhadap harta warisan suaminya menurut hukum waris adat Madura;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang penguasaan janda terhadap harta waris dari almarhum suaminya menurut hukum waris adat Madura.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁹ Untuk mendapatkan kebenaran yang objektif diperlukan cara bekerja ilmiah yang disebut metoda. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian hukum bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Agar penelitian dapat mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi maka diperlukan suatu metode untuk menggali, mengola dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh.¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode Komparatif dimana cara kerjanya didukung dengan metode *deskriptif*, yaitu dengan melakukan pencatatan-

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (selanjutnya disebut sebagai soerjono Soekanto), Jakarta :Universitas Indonesia (UI PRESS), hal. 6.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (selanjutnya disebut sebagai soerjono Soekanto II), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 27.

pencatatan baik dari bahan-bahan yang harus diteliti dilapangan maupun yang telah ada dikepustakaan.¹¹

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat *empiris* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar dilapangan atau terhadap masyarakat.¹² Penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan dilakukan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Di dalam skripsi ini pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan *kualitatif*. Pendekatan kualitatif ini sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan (nara sumber) secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.¹³

1.4.3 Data Hukum

Data hukum dapat dibedakan menjadi data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.3.1 Data Primer

Data hukum primer yaitu suatu data yang diperoleh melalui hasil penelitian yang dalam hal ini berupa wawancara/diskusi dengan beberapa orang

¹¹ hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 4.

¹² Soerjono Soekanto, 2006, *op.cit.* hal. 52.

¹³ Soerjono Soekanto, 2006, *Ibid*, Hal. 32.

informan yang diantaranya adalah anggota masyarakat di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

1.4.3.2 Data Sekunder

Data hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, peraturan-peraturan perundang-undangan jurnal, skripsi, tesis, desertasi, berita internet yang relevan dengan objek penelitian.¹⁴ Data hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2.4.4 Cara Pengumpulan Data Hukum

Dalam penelitian ini digunakan cara pengumpulan bahan hukum berupa observasi, wawancara/diskusi, dan kuisisioner dengan informan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

2.4.4.1 Observasi

Observasi atau pengamatan menghasilkan gambaran-gambaran atau deskripsi khusus.¹⁵ Hal ini merupakan salah satu sumber primer atau utama dari ilmu pengetahuan, untuk itu diperlukan suatu cara-cara tertentu yang disebut dengan metode atau metodologi untuk memperoleh suatu deskripsi-deskripsi.

2.4.4.2 Wawancara

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan panduan wawancara/diskusi, dan kuisisioner. Wawancara dengan narasumber dengan memberikan pertanyaan dan kuisisioner adalah memberikan pertanyaan yang

¹⁴ Fanny Tanuwijaya, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Diktat, Jember: Fakultas Hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *op.cit.* hal 13.

diketik dan ditulis lalu dibagikan kepada orang yang bersangkutan yang menjadi objek penelitian.

2.4.5 Proses Penelitian

Penelitian ini sedianya akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap. Yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini dimulai dengan mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing untuk penyempurnaan, dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian dan pengurusan ijin penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap sumber-sumber informasi yang telah terkumpul, yang menghasilkan suatu alat pengumpul data yakni pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang nantinya diajukan pada narasumber;
2. Melakukan wawancara/diskusi dengan informan menggunakan panduan wawancara/diskusi yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya, dengan cara tanya jawab secara lisan.

3. Tahap Penyelesaian

Dalam tahap ini dilakukan berbagai kegiatan antara lain analisis data. Semua data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dan disusun dalam bentuk uraian sebagai laporan berbentuk Skripsi dan melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing.

2.4.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Lokasi tersebut ditunjuk

karena sistem pewarisan yang terdapat di desa tersebut berbeda dengan sistem pewarisan pada umumnya.

2.4.5.2 Objek Penelitian

Penelitian ini berbicara mengenai hak waris janda terhadap harta peninggalan almarhum suaminya dalam hukum adat madura di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

2.4.6 Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data pendukung yang terkait akan dianalisis guna menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan landasan teori yang digunakan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Di samping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis* yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan selanjutnya disusun secara sistematis berupa skripsi.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *ibid.* hal. 32.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kedudukan Janda Terhadap Harta Warisan Suaminya Menurut Hukum Waris Adat

Sebagaimana dikemukakan sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Karena itu setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki corak yang berbeda dan masing-masing berbeda-beda.¹⁷

1. Dalam bentuk masyarakat sistem patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki). Dalam hal ini kedudukan dan pengaruh laki-laki sangat menonjol atau kuat.
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan) anak perempuan lebih menonjol dari anak laki-laki, yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan (Minangkabau).
3. Sistem bilateral/parental, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik dari pihak ayah atau ibu, maka kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama, anak baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris dari orang tua mereka.

Di Indonesia terdapat tiga macam sistem kewarisan dalam hukum adat yang meliputi:¹⁸

- a. Sistem Kewarisan Individual
Cirinya yaitu bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti halnya pada Masyarakat Bilateral (di Jawa, Batak, Sulawesi dan lainnya).
- b. Sistem Kewarisan Kolektif
Cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana

¹⁷ Djamanat Samosir, 2013, *loc.cit*, hal. 310.

¹⁸ Tolib setiady, 2009, *loc.cit*, hal. 285.

harta tersebut disebut sebagai harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti di dalam Masyarakat Matrilineal (Minangkabau).

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri lain dari kewarisan mayorat adalah keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali dimana terdapat suatu Hak Mayorat anak laki-laki yang tertua dan di tanah Samendo (Sumatera Selatan/Lampung) dimana terdapat hak mayorat anak perempuan tertua.

Bus har Muhammad menjelaskan¹⁹:

“Adapun sistem Mayorat membawa konsekwensi bahwa anak laki-laki yang tertua mengganti Ayahnya tidak saja dalam hal material menerima pemilikan harta kekayaan, tetapi juga wajib memelihara, memberi nafkah, menyekolahkan. Mendidik saudara-saudaranya dan di dalam segala hal bertindak atas nama Ayahnya almarhum”.

Ketiga sistem kewarisan ini masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, sebab suatu sistem itu dapat ditemukan juga dalam pelbagai bentuk susunan masyarakat atau dalam suatu bentuk susunan masyarakat dimana dapat dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum waris adat berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil dan benda immateriil dari suatu generasi kepada ahli waris. Pewarisan dalam hukum adat waris adat adalah suatu proses peralihan harta dari seseorang kepada orang atau sekelompok orang lain, yang berarti bahwa proses pewarisan sudah dapat dilakukan pada saat si pewaris masih hidup, tidak hanya karena adanya kematian saja. Karena kematian dari si pewaris bukanlah penentuan terbukanya warisan dalam hukum adat waris.²⁰ Proses peralihan harta peninggalan dapat terjadi

¹⁹ Tolib setiady, 2009, *Ibid*, hal. 286

²⁰ Djamanat Samosir, 2013, *op. cit.*, hal. 319.

dengan dua cara, yaitu saat si pewaris masih hidup atau sebelum meninggal, dan setelah si pewaris meninggal dunia.

Hukum adat tidak mensyaratkan kematian si pewaris, karena hukum adat memandang warisan sebagai suatu proses penerusan dan peralihan harta kekayaan baik materiil dan immateriil dari generasi ke generasi. Harta benda yang berbentuk immateriil, tidak perlu si pewaris mati dahulu agar dapat dinikmati oleh ahli warisnya.²¹ Harta kekayaan itu sudah dapat dinikmati oleh ahli waris pada saat si pewaris masih hidup. Objek hukum adat waris yang sangat penting adalah adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan atau harta peninggalan, merupakan unsur-unsur yang harus ada pada pewarisan yang bersifat mutlak.

Corak khas hukum adat, pada hakikatnya berdasarkan pada pola pikiran konkret atau tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan merupakan penyerahan harta warisan terhadap ahli waris. Dalam pandangan hukum adat pada hakikatnya pembagian warisan berdasarkan kerukunan dan kepatutan di antara para ahli waris, yang pembagiannya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang pantas.

Untuk menjalankan kerukunan itu semua pihak mengetahui haknya masing-masing menurut hukum sehingga mereka mengetahui juga apabila ada pembagian yang menyimpang serta seberapa jauh penyimpangan tersebut dari peraturan-peraturan hukum. Atas peraturan hukum dapat diselenggarakan dan pelaksanaannya mengikat semua pihak yang telah bersepakat itu.

Pembagian harta peninggalan yang dijalankan atas dasar kerukunan biasanya terjadi dengan penuh pengetahuan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Perbedaan agama adalah tidak merupakan soal bukan soal pula siapa yang lahir terlebih dahulu. Apabila ternyata tidak dapat pemufakatan dalam penyelenggaraan pembiayaan harta peninggalan ini maka hakim (hakim adat atau hakim perdamaian desa atau hakim pengadilan negeri) berwenang atas permohonan para ahli waris untuk menetapkan cara

²¹ Djamanat Samosir, 2013, *Ibid*, hal. 319.

pembagiannya serta memimpin sendiri pelaksanaan pembagiannya.²² Apabila keputusan hakim belum dapat memuaskan semua pihak bahkan ada beberapa pihak yang secara terang-terangan menyatakan kurang dapat menerima keputusan itu maka harta peninggalan itu di jual secara umum dan pendapatannya dibagi sama rata.

Harta peninggalan dapat dibedakan dengan:²³

a. Peninggalan tidak terbagi

Harta peninggalan yang tidak terbagi adalah seperti *harta pusaka* di Minangkabau, *tanoh buway* atau *tanoh menyanak* di Lampung, *tanah tembawang* di Daya Benawas, *tanah kalakeran* di Minahasa, *tanah dati* di Ambon. Biasanya harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan turun-temurun dari zaman leluhur (*poyang, buyut*) dan merupakan milik bersama sekerabat sefamili, dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan pengawasan tua-tua adat (minang: *penghulu, mamak kepala waris*; lampung: *punyimbang buway*; minahasa: *tua untaranak*; ambon, *kepala dati*). Harta pusaka ini merupakan harta pusaka tinggi yang tidak terbagi pemilikinya, tetapi hanya terbagi hak pakainya seperti disebut di Minang *ganggam bauntuik*. Hak pakai atas harta pusaka itu dapat diwariskan dari pewaris kepada waris tertentu.

Harta pusaka tinggi berupa tanah sawah atau tanah peladangan atau bangunan rumah adat (lampung, *nuwou balak*) adalah milik kerabat. Di Minangkabau *rumah gadang* atau *sawah pusaka* adalah kepunyaan kaum dimana ibu yang menjadi pusat penguasaannya. Harta pusaka ini bukan saja tidak dibagi tetapi juga tidak boleh dijual, kecuali dalam keadaan terpaksa hanya boleh digadai (minang, *disando*) dengan empat syarat sebagai berikut:²⁴

1. *Adat tak berdiri*, artinya pada rumah famili itu sudah harus ada penghulu atau sudah lama pusaka terbenam tidak dapat ditimbulkan karena tiada penghulu, karena belum cukup biaya untuk mengisi adat, maka untuk itu boleh sawah pusaka digadai.

²² Tolib Setiady, 2009, *op. cit.*, hal. 296.

²³ Hilman Hadikusuma, 2003, *loc. cit.*, hal. 38.

²⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid.* Hal. 38.

2. *Rumah gedang ketirisan*, artinya rumah adat itu sudah bocor atau rusak, atap dindingnya perlu perbaikan, sedang uang kas suku tidak ada, maka untuk itu sawah atau harta pusaka boleh digadaikan.
3. *Gadis gedang tak berlaki*, artinya ada gadis yang sudah cukup dewasa, ada pria yang mau semenda, tetapi biaya tidak ada, maka boleh harta pusaka digadai untuk biaya penjemput bakal suaminya dan biaya perkawinannya.
4. *Mayat terbujur tengah rumah*, artinya ada yang wafat, lebih-lebih jika yang wafat itu penghulu, maka boleh harta pusaka digadai untuk biaya sejak ia sakit sampai wafatnya.

Jadi harta pusaka tinggi tidak terbagi adalah karena kedudukannya sebagai milik kerabat dan fungsi hukum adanya untuk kehidupan kerabat bersangkutan. Selama masyarakat hukum adat itu ada, ada pengurus, ada harta kekayaan dan ada warga adatnya yang setia, maka selama itu ia tidak terbagi-bagi pemilikannya secara perseorangan. Namun demikian apabila warga adat telah bertambah banyak, berdasarkan musyawarah dan mupakat kerapatan adat dapat dilaksanakan pemisahan rumah atau dilaksanakan pemisahan kerapatan kerabat, sehingga kerabat yang berpisah mempunyai penghulu dan harta pusaka sendiri.²⁵

Antara apa yang disebut harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah nampaknya tidak dapat ditarik garis pemisah yang tegas, tergantung keadaan kerabatnya. Dapat diperkirakan bahwa yang digolongkan harta pusaka tinggi adalah semua harta yang merupakan hak dan kewajiban bersama anggota kerabat dari satu keturunan yang besar dan telah berlaku dalam beberapa generasi. Harta pusaka rendah adalah semua harta peninggalan dari satu atau dua angkatan kerabat, misal dari satu kakek atau nenek kepala keturunan yang meliputi kesatuan anggota kerabat yang tidak begitu besar.²⁶ Harta pusaka ini merupakan harta bersama kerabat yang tidak terbagi-bagi pemilikannya dan akan terus dapat bertambah dengan masuknya harta pencaharian dari para ahli warisnya. Harta pusaka rendah dapat berwujud harta atau barang yang terbatas nilai dan banyaknya.

²⁵ Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid.* Hal. 38.

²⁶ Hilman Hadikusuma, 2003, *ibid.*, hal. 39.

Dalam perkembangannya, harta pusaka rendah semakin mengecil dan menciut, fungsi dan peranannya sebagai harta bersama milik kerabat, sehingga lambat laun menjadi harta kekayaan serumah tangga (*somah*) saja yang dipimpin dan diatur oleh ayah dan ibu. Lebih-lebih dikalangan keluarga-keluarga yang telah maju, walaupun keluarga itu berasal dari gugusan sistem keturunan patrilineal atau matrilineal ataupun juga ia berasal dari keluarga *patrilokal* atau *matrilokal*, maka fungsi dan peranan harta pusaka rendah itu berangsur-angsur berubah kedudukannya menjadi harta kekayaan keluarga serumah saja. Fungsi dan peranan kepala adat tidak lagi seperti dahulu, oleh karena dimasa kini hanya terbatas pada memelihara kerukunan, keselarasan dan hidup tolong menolong diantara para anggota kerabat dan tidak banyak lagi mencampuri masalah harta peninggalan.²⁷

Betapapun sudah nampak ada perubahan dalam perkembangan harta peninggalan dari penguasaan dan pemilikan bersama dari kekerabatan yang luas pada kekerabatan yang lebih sempit, dari penguasaan dan pemilikan keluarga besar beralih pada keluarga kecil dan seterusnya beralih pula pada penguasaan dan pemilikan keluarga serumah saja, namun kedudukan harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi itu masih tetap ada kemungkinannya. Kemungkinan tidak terbagi-baginya harta peninggalan itu adalah dikarenakan kepentingan dan kegunaannya sebagai pemersatu kekerabatan.²⁸

- a. Tidak dapat dibagi-bagikan pemilikan harta pusaka tinggi adalah disebabkan wujud dan sifatnya sebagai milik kerabat yang merupakan atribut dari kesatuan hiduphidup kekerabatan adat dibawah pimpinan kepala adat. Misalnya balai adat, rumah kerabat dan sebagainya itu memang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya, oleh karena ia diperlukan untuk kepentingan kerabat bersangkutan sebagai masyarakat hukum adat.
- b. Tidak dapat dibagi-bagikannya pemilikan harta pusaka rendah adalah disebabkan wujud dan sifatnya sebagai milik bersama dari suatu kerabat kecil yang berfungsi dan berperan sebagai tali pengikat kesatuan keluarga-keluarga dibawah pimpinan kepala kerabat bersangkutan,

²⁷ Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid*, hal. 41.

²⁸ Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid*, hal. 41.

walaupun fungsi dan peranannya sebagai bekal bersama, oleh bersama dan untuk bersama sudah lemah.

- c. Tidak terbagi-baginya pemilikan harta peninggalan yang bersifat harta keluarga serumah adalah disebabkan maksud dan tujuannya untuk tetap menghormati orang tua yang masih hidup dan menjadikannya sebagai tempat kediamannya. Yang terakhir ini dilingkungan masyarakat yang memakai sistem pewarisan individual sifatnya sementara, oleh karena apabila semua pewaris sudah wafat maka harta peninggalannya diadakan pembagian.

- b. Peninggalan Terbagi

Dengan terjadinya perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka kemungkinan harta peninggalan yang berupa harta pusaka menjadi terbuka untuk diadakan pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan. Jika pembagian harta peninggalan itu setelah pewaris wafat maka bagi waris yang belum kawin ia akan menjadi bekal usaha sendiri atau untuk memasuki perkawinan, sedangkan bagi waris yang sudah kawin pembagian itu akan menjadi harta asal yang ditambahkan kepada harta bawaannya kedalam perkawinan.²⁹

Terbagi-baginya harta peninggalan itu dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau sesudah pewaris wafat. Ketika pewaris masih hidup dapat terjadi pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan pewaris kepada waris untuk menjadi bekal kehidupan dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru berpisah dari kesatuan rumah tangga orang tua (jawa, *mencar, mentas*; batak, *manjae*). Struktur masyarakat patrilineal kebanyakan melaksanakan bentuk perkawinan dengan *jujur*, dimana setelah perkawinan isteri ikut dipihak suami, maka harta peninggalan itu menjadi *harta penunggu* bagi suami terhadap isteri yang akan ikut dipihaknya, sedangkan harta peninggalan yang diberikan orang tua mempelai wanita menjadi *harta bawaan* isteri mengikuti pihak suami.

²⁹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid*, hal. 42.

Di lingkungan masyarakat yang melaksanakan perkawinan bebas terpisah berdiri sendiri dari rumah keluarga orang tua, maka harta peninggalan yang diberikan kepada suami isteri kedalam perkawinan mereka merupakan harta bawaan masing-masing suami isteri (jawa, *gawan*; daya ngaju: *ramu paimbit*).³⁰ Proses penambahan harta asal dari harta peninggalan yang dibagi-bagi itu dapat berjalan lama, disebabkan ada kemungkinan harta peninggalan yang seharusnya terbagi-bagi itu belum terbagi karena penangguhan waktu pembagiannya.

c. Peninggalan Belum Terbagi

Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi pada waris adakalanya belum dibagi karena ditangguhkan waktu pembagiannya. Penangguhan waktu pembagian antara lain disebabkan beberapa hal:³¹

- a) Masih ada orang tua,
- b) Terbatasnya harta peninggalan,
- c) Tertentu jenis dan macamnya,
- d) Pewaris tidak punya keturunan,
- e) Para waris belum dewasa,
- f) Belum ada waris pengganti,
- g) Diantara waris belum hadir,
- h) Belum ada waris yang berhak,
- i) Belum diketahuinya hutang piutang pewaris.

Apabila setelah pewaris wafat masih ada orang tua pewaris, janda atau dudanya yang masih hidup dan masih dapat mengurus harta peninggalan, baik untuk jaminan hidupnya maupun sebagai tempat berkumpulnya para waris, maka selama orang tua masih hidup harta peninggalan tidak dilakukan pembagian, begitu pula dikarenakan terbatasnya harta peninggalan. Demikian pula jika ketika pewaris wafat sedangkan para waris belum dewasa, masih anak-anak yang belum mampu untuk menerima harta peninggalan, maka pembagian ditangguhkan sampai para waris dewasa. Dalam hal ini sementara para waris masih anak-anak

³⁰ Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid*, hal. 42.

³¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid*, hal. 44.

harta peninggalan dapat diurus oleh janda pewaris, orang tua pewaris atau saudara-saudaranya yang lain berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga.

Setelah pewaris meninggal, terhadap keberadaan harta warisan terdapat ketentuan sebagai berikut:³²

1. Penguasaan Janda

Pada masyarakat patrilineal dan matrilineal setelah suami meninggal, janda menguasai harta peninggalan suaminya, terutama kalau anak masih kecil. Ketentuan ini bertujuan untuk kepentingan kehidupan janda dan anak. Jika istri yang meninggal, maka duda yang menguasai harta pewarisan. Tetapi di Minangkabau mengenai penguasaan harta pada prinsipnya janda tidak menguasai harta peninggalan suami demikian juga sebaliknya, kecuali istri yang telah hidup dan membentuk rumah tangga kecil, terutama yang berada di kota. Jika salah satu dari suami-istri meninggal maka harta warisan dikuasai oleh janda atau duda dan anak-anaknya.

2. Penguasaan Anak

tanah karang desa dan *ayan* di Bali dikuasai oleh anak laki-laki tertua berdasarkan keputusan desa. *tanah kerabat* di Lampung dikuasai anak laki-laki tertua dan mungkin juga anak laki-laki termuda. Di Sumatra Selatan harta kerabat dikuasai oleh anak-anak perempuan tertua.

3. Penguasaan Keluarga

Apabila pewaris meninggal sedang anak-anak yang ditinggalkan masih kecil dan tidak ada janda/duda, maka penguasaan harta peninggalan ada pada orang tua pewaris. Jika orang tua juga tidak ada maka penguasaan harta itu dipegang oleh saudara pewaris atau keturunannya menurut sistem kekerabatan pewaris. Mereka semua yang menguasai harta tersebut bertanggung jawab kepada semua anggota keluarga pewaris. Apabila anak-anak sudah dewasa dan sudah dapat berdiri sendiri, harta peninggalan harus diserahkan kepada mereka.

³² Djamanat Samosir, 2013, *op.cit*, hal. 338.

2.2. Penguasaan Janda Terhadap Harta Waris Almarhum Suaminya

2.2.1. Hak Janda atas Harta Asal Suami

Dalam sistem hukum waris adat, pada prinsipnya janda tidaklah dipandang sebagai ahli waris, melainkan sebagai anggota keluarga yang perlu mendapatkan perlindungan kehidupan setelah ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena itu, janda mempunyai hak pakai seumur hidup sepanjang mereka tidak kawin lagi. Hak itu menyebabkan harta peninggalan tidak atau belum dibagi selama si janda masih hidup. Dalam kenyataannya, hak tersebut sering menimbulkan sengketa karena janda tidak memandangnya sebagai hak pakai, sengketa karena janda tidak memandangnya sebagai hak pakai, tetapi sebagai hak milik. Fakta tersebut mengakibatkan berkembangnya hukum waris adat, dalam arti terjadi pergeseran kedudukan janda menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan suami.³³

Dalam Putusan MA No. 3190 K/Pdt/1985 Tanggal 26 November 1987 yang menyatakan bahwa janda memiliki hak waris dari harta peninggalan suaminya dan haknya tersebut adalah sederajat dengan anak-anak kandung. Jika dalam rumah tangganya sama sekali tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat, si janda yang bersangkutan menjadi penghalang bagi seluruh kelompok ahli waris lain yang merupakan saudara suaminya. Dengan demikian ia mewarisi pula harta peninggalan, baik harta yang berasal dari harta bersama (*gono-gini*) maupun harta asli (*gawan*).³⁴ Status janda dalam hal menerima hak waris adalah sama dan sederajat dengan seorang anak sah, anak yang lahir dalam perkawinan. Ia berhak mewarisi harta-harta peninggalan suaminya sepenuhnya dengan tidak bersekutu dengan siapa pun termasuk dengan saudara-saudara sekandungnya.

Menurut putusan Kamar ke-III dari Raad Yustisi Jakarta, Tanggal 17 Mei 1940 (T. 153, halaman 138), barang pusaka jatuh kepada silsilah ke bawah yaitu apabila peninggal harta tidak mempunyai anak, maka barang pusaka kembali ke tangan silsilah famili, tempat asal barang itu.³⁵ Atas barang asal suaminya, janda

³³ R. Otje Salman, 2011, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, hal. 185.

³⁴ R. Otje Salman, 2011, *Ibid*, hal. 186.

³⁵ R. Soepomo, 2013, *loc.cit*, hal. 101.

pada dasarnya tidak berhak, ia bukan waris dari padanya. Menurut istilah di Jambi: “*syarak hidup kayu betaku, syarak mati mejan tetegak*” yang bermakna Harto pembawo kembali, harto tepatan tinggal (barang asal kembali ke asal, harta pencarian tinggal tetap).³⁶

Menurut hukum adat batak segala harta yang timbul dari perkawinan adalah milik suami, tetapi istri (janda) berhak menikmati seumur hidup dari harta suaminya selama harta itu di perlukan buat penghidupannya (putusan MA Tanggal 25 Oktober 1958 Reg. 54 K/Sip/1958). Tetapi dalam perkembangan hukum mengenai kedudukan janda terdapat ketentuan sebagai berikut:³⁷

- a. Si istri dapat mewaris harta pencaharian suami;
- b. Anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibu;
- c. Karena berada di bawah pengampuan ibu maka harta kekayaan anak dikuasai dan diurus oleh ibu.

Pada Asasnya menurut hukum adat Jawa, janda atau duda bukan waris dari suami atau isteri yang meninggal, akan tetapi mereka berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suami atau istri bersama-sama dengan waris lain atau menahan pembagian harta peninggalan itu bagi biaya hidup seterusnya. Jika dari perkawinan mereka terdapat keturunan maka janda atau duda berhak menguasai dan menikmati, mengatur dan membagi harta warisan kepada waris. Dengan demikian pada umumnya di lingkungan masyarakat patrilineal atau matrilineal suami istri tidak saling mewarisi jika salah satu menjadi janda atau duda karena mempunyai anak.³⁸

Kedudukan janda dalam Putusan MA Tanggal 2 November 1960 Reg. No. 302 K/Sip/1960 berkesimpulan bahwa hukum adat di seluruh Indonesia perihal warisan seorang janda dapat dirumuskan bahwa janda selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya, artinya sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada di tangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal atau kawin lagi. Sedang di beberapa daerah di Indonesia, di samping penentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan

³⁶ R. Soepomo, 2013, *Ibid*, hal. 101.

³⁷ Djamanat Samosir, 2013, *loc.cit*, hal. 328.

³⁸ Hilman Hadikusuma, 2003, *loc.cit*, hal.. 87.

adalah sangat banyak, si janda berhak sebagian dari barang-barang warisan seperti seorang anak kandung dari si pewaris. Perubahan yang signifikan terhadap kedudukan janda berdasarkan Putusan Mahkamah Agung berdasarkan putusannya (tanggal 13 April 1960, No Reg. 110 K/Sip/1960) berkenaan dengan status hukum janda terhadap harta asal almarhum suaminya, Mahkamah Agung menetapkan bahwa isteri dapat dipandang sebagai ahli waris dari almarhum suaminya. Dalam hal ini janda dianggap sebagai ahli waris suaminya, ia berhak mendapatkan nafkah dari harta peninggalan selama ia memerlukannya, juga berhak mewarisi harta peninggalan suaminya dan dapat menahan barang asal suaminya jika *gono-gini* tidak mencukupi.³⁹

2.2.2. Hak Janda atas Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan oleh suami-isteri selama berjalannya kehidupan perkawinan mereka. Di berbagai masyarakat harta bersama, di Minangkabau: *harta suarang*, Kalimantan: *perpantangan*, Bugis: *cakara*, Bali: *druwe gabro*, Jawa: *gono gini*, Pasundan: *guna kaya, barang sekaya, campur kaya* atau *kaya reujeung*. Namun istilah umum sering disebut harta *gono gini*. Menurut hukum adat Palembang, yang harta pencaharian berarti apa saja yang diperoleh suami-isteri semasa perkawinan.⁴⁰ Semua pendapatan atau penghasilan suami isteri selama ikatan perkawinannya selain dari harta asal atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta pencaharian bersama suami isteri.

Pada umumnya, menurut kebiasaan yang berlaku di daerah-daerah terdapat ketentuan bahwa harta bersama menjadi milik suami-isteri, masing-masing mempunyai hak yang sama. Suami-isteri dapat secara leluasa melakukan transaksi terhadap barang milik bersama secara sendiri-sendiri juga dalam membayar hutang suami-isteri, jika seandainya harta bersama tidak mencukupi untuk membayar hutang suami-isteri, pelunasannya dapat dibebaskan atas barang asal dari pihak suami atau isteri yang berhutang itu.⁴¹ Pada prinsipnya semua

³⁹ Djamanat Samosir, 2013, *op.cit*, hal. 329.

⁴⁰ Djamanat Samosir, 2013, *Ibid*, hal. 299.

⁴¹ Djamanat Samosir, 2013, *Ibid*, hal.300.

perbuatan hukum yang berkenaan dengan harta bersama harus dijalankan dengan persetujuan antara suami dan isteri. Jika suami secara sendiri melakukan perbuatan hukum, maka isterinya telah menyetujui tindakan tersebut meskipun belum terjadi persetujuan ataupun perundingan. Tetapi kalau isteri dengan secara tegas tidak menyetujui maka perbuatan suami tidak mengikat.

Dikalangan keluarga Jawa *gana gini* itu adalah “*sraya ne wong loro*” yaitu milik dua orang, dan jika perkawinannya tidak putus maka *gana gini* merupakan harta tidak terbagi. Tetapi jika perkawinannya putus ia menjadi harta terbagi antara suami-isteri. Dengan demikian apa yang didapat suami isteri bersama selama perkawinan merupakan hasil pencaharian bersama suami istri (Lampung, *massou jejamou*; Sulawesi Selatan, *akkaresong*) dan harta ini dapat bertambah dari pemberian-pemberian yang diterima suami istri itu selama perkawinan mereka.⁴² Apabila salah satu meninggal, pada umumnya harta bersama itu tetap berada di bawah kekuasaan pihak yang hidup. Kalau tidak ada anak, harta bersama itu dibagi antara kerabat suami dan istri. Jika sudah mempunyai anak, maka anak tersebut menjadi ahli waris dan kalau terjadi perceraian harta bersama di bagi dua.

Berhubung dengan kedudukannya didalam keluarga, bahwa janda berhak atas nafkah, terutama barang gono-gini harus disediakan padanya. Apabila barang gono-gini telah mencukupi untuk keperluan nafkah tersebut, maka waris dapat menuntut supaya barang-barang asal dari peninggal harta diterimakan kepada mereka. Waris tersebut terdiri dari anak-anak dari lain ibu, orang tua suami yang meninggal, saudara lelaki, dan sebagainya. Yang disebut sebagai waris *pancer*.⁴³ Hak janda untuk menarik penghasilan dari harta peninggalan suaminya berlangsung seumur hidup, kecuali jika janda itu kawin lagi, maka janda janda harus melepaskan kedudukannya dalam rumah tangga suaminya yang telah meninggal dunia.

⁴² Hilman Hadikusuma, 2003, *op.cit*, hal.61.

⁴³ R. Soepomo, 2013, *loc.cit*, hal.101.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Hak Waris Janda atas Harta Waris Suami menurut Hukum Adat di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dapat di ambil suatu kesimpulan:

1) Sistem pelaksanaan pembagian waris di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu dengan melakukan pembagian waris yang berdasarkan hukum adat setempat yaitu dengan cara musyawarah keluarga dan tetua adat sebagai penengah. Pada masyarakat adat desa Ponteh yang menjadi ahli waris utama hanyalah anak saja, sedang si istri atau janda bukan merupakan ahli waris dari suaminya. Hal tersebut timbul karena beberapa alasan, antara lain:

1. Janda bukan merupakan ahli waris karena tidak ada ikatan kekeluargaan.
2. Janda di anggap sebagai orang yang tidak ada hubungan dengan si pewaris.
3. Janda bukan lagi termasuk dalam golongan keluarga pewaris.

Dengan demikian sistem pewarisan di Desa ini hanya mendasar pada persamaan darah atau keturunan saja. Dalam hal untuk menghindari suatu sengketa masalah pewarisan di Desa Ponteh maka terdapat suatu persepsi dimana kedudukan janda terhadap harta waris suami mempunyai suatu batasan-batasan tertentu, yang meliputi:

1. Janda tidak berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya dari barang asal suami.
2. Janda tidak berhak menguasai harta peninggalan suaminya, melainkan hanya anak yang dapat menguasainya.
3. Janda tidak dapat menahan barang asal suaminya, karena telah ada kesepakatan melalui musyawarah keluarga.

4. Janda tidak berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak dalam keadaan apapun.
- 2) Pada masyarakat Madura pada umumnya janda dianggap sebagai ahli waris selama janda tersebut belum kawin lagi dan juga melihat lamanya usia perkawinan tersebut. Tetapi di Desa Ponteh Kecamatan Galis, janda tidak berhak menguasai bagian dari harta peninggalan suaminya sebagai waris, dan tidak berhak pula menarik penghasilan dari harta tersebut. Untuk nafkahnya janda hanya bisa mendapat dari harta gono-gini. Karena hak mewaris janda sifatnya terbatas hanya sepanjang harta gono-gini saja. Tidak meliputi harta pribadi masing-masing suami istri. Harta yang diperoleh suami isteri sebelum perkawinan atau yang diperoleh sebagai harta waris atau hibah baik sebelum maupun sesudah perkawinan dianggap harta gawan. Harta ini tidak termasuk kategori harta waris janda.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Hak Waris Janda atas Harta Waris Suami menurut Hukum Adat di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan kiranya penulis dapat sampaikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Kepada ketua adat maupun masyarakat adat Desa Ponteh di Madura agar segera memberlakukan ketentuan (aturan) tentang pelaksanaan pembagian waris tidak hanya didasarkan pada hukum adat setempat tetapi harus memperhatikan nilai-nilai yang bersumber dari hukum islam, mengingat mayoritas masyarakat Madura khususnya di Desa Ponteh beragama islam. Dalam penerapan pembagian waris, masyarakat adat Ponteh agar tidak berpedoman pada hukum waris adatnya saja, tetapi juga harus tetap memperhatikan Hukum Nasional, supaya tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai janda sebagai ahli waris atau bukan, karena syarat sebagai waris adalah yang mempunyai hubungan darah tetapi hubungan janda sangatlah erat dengan suami

melebihi hubungan dengan saudara-saudaranya, maka sudah selayaknya janda dapat dianggap sebagai ahli waris dari almarhum suaminya.

- 2) Masyarakat Ponteh yang memiliki permasalahan seputar pembagian waris khususnya terhadap janda cerai mati supaya mendapatkan hak waris dengan adil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan janda sebagai ahli waris atau bukan, namun sudah selayaknya sebagai seorang istri yang mempunyai hubungan lahir batin yang kuat dengan suaminya diberi kedudukan sebagai ahli waris dari harta suaminya. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya, mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pewarisan menurut hukum waris adat. Sehingga seorang janda pada masyarakat Ponteh yang awalnya dianggap tidak lagi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga almarhum suaminya, maka sudah sepantasnya dan layak bahwa seorang janda berhak menikmati sebagian harta peninggalan suaminya.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.

R. Soepomo, 2013, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka.

Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (selanjutnya disebut sebagai Soerjono Soekanto), Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS).

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (selanjutnya disebut sebagai Soerjono Soekanto II), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fanny Tanuwijaya, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Diklat, Jember: Fakultas Hukum.

R. Otje Salman, 2011, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni.

Wiyata A. Latief, 2003, *Madura yang Patuh?; Kajian Antropologi Mengenai Budaya Madura*, Jakarta: CERIC-FISIP UI.

Wiyata, A. Latief, 2002, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LkiS.

Subekti, 1978, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Bandung, Alumni.

Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, 1986, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama.

Hilman Hadikusuma, 1980, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni.

Suwondo Atmodjahnawi, 1993, *Hukum Waris Adat di Jawa Pusat*, Surakarta : Tri Tunggal Tata Fajar.

R. Soepomo, 1989, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita

Mg. Sri Wiyarti, 2000, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bagian B*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret

Edy Sriono dkk, 1999, *Peran Musyawarah Mufakat dan Kekeluargaan sebagai Asas Pembagian Warisan Menurut Hukum adat Osing Makna dan Dinamikanya*, Jember: Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Sumber Internet :

<http://bilayuk.blogspot.com/2008/06/mengenal-karakteristik-madura/html>, tanggal 04 November 2015

<http://irenesaskiaa.blogspot.com/2009/10/suku-madura.html>. tanggal 05 November 2015

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ketua Adat Desa Ponteh, Bapak Sulihin mengenai sistem pembagian waris janda secara hukum adat di desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.



Wawancara dengan janda ibu khosniah, tentang pembagian waris terhadap janda cerai mati apabila tidak ada anak kandung, dan pembagian kuesioner.



Wawancara dengan janda ibu Sama'ah, tentang pembagian waris terhadap janda cerai mati jika ada anak kandung, dan pembagian kuesioner.

Transkrip hasil wawancara dengan seorang kepala adat desa ponteh kecamatan galis kabupaten pamekasan. Madura

Nama : Muhammad sulihin

Umur : 56 tahun

Peneliti : Bagaimana gambaran masyarakat adat desa ponteh menurut bapak ?

Narasumber : masyarakat desa ponteh itu masyarakat yang kebanyakan warganya berpendidikan rendah, banyak warga terutama perempuan yang hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, kebanyakan orangtua mereka ingin anaknya mondok saja meski hanya dua hingga tiga tahun agar ilmu agamanya luas, tapi untuk orang yang mampu bisa sampai lebih dari lima tahun, mereka berpendapat demikian karena di sekolah umum itu sangat sedikit pelajaran ilmu agamanya. Oleh karena agama merupakan landasan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagian besar masyarakat desa ponteh dalam kesehariannya terus melaksanakan kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan oleh orang tua terdahulu, yaitu selalu menggunakan pakaian keagamaan hampir disetiap melakukan aktifitas kaum laki laki yang selalu memakai *songkok dan sarung*, dan kaum perempuan memakai *samper dan kerudung*.terutama pada saat menghadiri upacara keagamaan, melakukan pertemuan penting antar warga, tahlilan, bepergian, berkebun,bertamu ataupun menemui tamu yang belum dikenal saat dirumah sendiri dan masih banyak lagi.

Peneliti : bagaimana pandangan warga desa ponteh terhadap seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya ?

Narasumber : dalam masyarakat desa kami perempuan itu adalah tanggungjawab suami, dan menjadi tanggungjawab orang tuanya ketika tidak bersuami. Seorang janda yang suaminya telah meninggal secara otomatis tidak ada lagi yang bertanggungjawab atas dirinya, sehingga janda ini harus kembali ke rumah orangtuanya sendiri, sedangkan harta waris yang di tinggalkan suaminya hanya berhak dimiliki oleh anak-anak hasil hubungan pernikahan mereka, posisi ibu hanya sekedar menguasai harta tersebut selama ahli waris masih belum dewasa, Setelah dewasa janda tersebut dianggap orang lain yang tidak boleh ikut campur atas warisan dari suami, dan pembagiannya pun dilakukan dengan cara musyawarah keluarga kemudian mendatangkan tokoh adat sebagai penengah sehingga kedudukan janda terhadap harta waris suami diputus dalam suatu musyawarah keluarga.

Peneliti : Bagaimana pandangan masyarakat terhadap hak waris seorang janda ?

Narasumber : Berdasarkan macam sistem pewarisan tersebut diatas maka Madura termasuk kedalam sistem pewarisan individual, dimana dalam sistem itu yang menjadi ahli waris utama adalah anak dan janda. Tetapi khususnya di Desa Ponteh yang menjadi ahli waris utama hanyalah anak saja, sedangkan janda bukan termasuk ahli waris dari

suaminya. Pada masyarakat adat desa Ponteh Madura adalah genealogis yang menganut sistem parental atau bilateral. Jadi, seorang janda tidak lagi mempunyai kedudukan yang istimewa karena berlaku syarat bagi ahli waris yaitu harus dalam satu ikatan kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan, maka jelaslah bahwa seorang janda tidak berhak menjadi ahli waris dari suaminya.

Peneliti : apa yang menjadi alasan masyarakat memutuskan bahwa seorang janda tidak berhak mewarisi harta almarhum suaminya ?

Narasumber : Pada masyarakat adat desa Ponteh terdapat beberapa alasan mengapa janda tidak termasuk dalam ahli waris dari suaminya, antara lain:

1. Janda bukan merupakan ahli waris karena tidak ada ikatan kekeluargaan.
2. Janda di anggap sebagai orang yang tidak ada hubungan dengan pewaris.
3. Janda bukan lagi termasuk dalam golongan keluarga pewaris.

Berikut penjabaran tentang persepsi masyarakat adat Ponteh tentang kedudukan janda terhadap harta waris suami:

1. Janda tidak berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya dari barang asal suami.
2. Janda tidak berhak menguasai harta peninggalan suaminya, melainkan hanya anak yang dapat menguasainya.
3. Janda tidak dapat menahan barang asal suaminya, karena telah ada kesepakatan melalui musyawarah keluarga.
4. Janda tidak berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak dalam keadaan apapun.

Peneliti : apakah benar bahwa masyarakat desa ponteh masih mempercayai keberadaan roh nenek moyang mereka dalam kehidupan mereka ?

Narasumber : Menurut kepercayaan kami, roh nenek moyang datang pada setiap malam jumat untuk melihat keadaan rumah, tanah pekarangan, tanah tegalan. Roh itu datang tiga kali dalam satu malam, yaitu pada saat menjelang magrib, pukul satu, dan pukul tiga dinihari. Saat pergantian siang dan malam (*sorop are atau para' cumpet are*) segala roh halus keluar, termasuk yang jahat. Oleh karena itu, anak-anak tidak boleh keluar rumah, terutama bagi giginya belum tanggal, karena dianggap sangat berbahaya. Melalui permohonan kepada roh nenek moyang diharapkan segala gangguan gaib itu dapat ditangkal. Untuk menyambut kedatangan roh leluhur mereka, dupa dibakar menjelang magrib, boleh dilakukan oleh orang laki-laki ataupun perempuan. Pembakaran dupa dapat dilakukan di halaman rumah (*tanean*) dan didalam rumah, yang penting asap pembakaran dupa itu merata di seluruh bagian tersebut. Didalam rumah pembakaran dupa dilakukan di salah satu tiang *sesaka* yang terletak ditimur laut *mordhaja*. Biasanya, diatasnya diletakkan pusaka atau kitab suci Al-Qur'an

Peneliti : kaitan antara arwah leluhur dengan seorang pemilik tanah dalam masyarakat desa ponteh ini

Narasumber : Menurut cerita masyarakat, pada zaman dahulu biasanya orang menguburkan jenazah di dalam rumah. Kemudian, dalam perkembangannya jenazah dikubur di pekarangan dan, sekarang pada umumnya dibagian dari tanah tegalnya. Namun, semua itu tidak menutup kemungkinan untuk mengubur orang yang telah meninggal di tanah kuburan orang lain, tentunya setelah memohon izin kepada pemilik tanah. Karena hubungan tanah dengan roh leluhur yang begitu erat, penjualan tanah pada dasarnya dianggap sama halnya dengan menjual roh leluhur. Oleh karenanya tidak diperbolehkan menjual tanah pekarangan ataupun tanah yang ditinggali kepada orang lain yang bukan saudara atau kerabat dekat dan yang terjadi pada masyarakat dalam sistem transaksi jual beli tanah kepada saudara itu dilakukan sejak dulu bukanlah membeli tetapi mengganti dan kebanyakan dari warga yang menjual tanah mereka itu digunakan untuk menambah biaya naik haji. Selain itu jarang sebidang tanah akan di jual, karena dikatakan ladang dan pekarangan masih memiliki ikatan emosional yang lebih kuat terhadap para leluhur sesekali roh para leluhur masih bisa datang mengunjungi pekarangan dan rumah tersebut . Jadi apabila ada warga yang menjual tanah pekarangan atau rumahnya kepada orang lain yang bukan kerabatnya, maka orang tersebut akan mendapat kesialan, atau musibah dikeluarganya kelak.

Transkrip hasil wawancara dengan beberapa orang janda desa ponteh kecamatan galis kabupaten pamekasan. Madura

Nama : Khosniyah

Umur : 37 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Peneliti : sudah berapa lama suami ibu meninggal ?

Narasumber : suami saya meninggal sekitar sepuluh tahun yang lalu, jadi saya menjanda selama itu juga

Peneliti : Apakah ibu memiliki anak selama menikah dengan suami ?

Narasumber : tidak, selama sepuluh tahun pernikahan saya belum juga di karuniai seorang anak. Hingga akhirnya suami saya sakit dan meninggalkan saya

Peneliti : apakah suami ibu memiliki harta benda yang kelak akan diwariskan pada ahliwaris dan anak-anak ibu, jika ada jenis harta benda apa yang suami ibu wariskan ?

Narasumber : ya, sepeninggal suami saya ada beberapa harta kekayaan yang ditinggalkannya, seperti rumah yang kami tinggali bersama sejak usia pernikahan kami menginjak 3 bulan, 1,3 hektar tanah di ladang dan sebuah perusahaan tahu.

Peneliti : bagaimana ibu menyelesaikan permasalahan seputar harta waris ?

Narasumber : saat 3 bulan setelah suami saya meninggal kami mengadakan sebuah pertemuan keluarga yang dihadiri keluarga dari pihak suami dan istri dan mendatangkan seorang tokoh adat sebagai penengah saat terjadi permasalahan sekaligus pemberi keputusan.

Peneliti : apa ibu mendapatkan bagian hak waris dari harta benda peninggalan suami ibu ?

Narasumber : tidak, karena berdasarkan keputusan bapak ketua adat desa kami. hasil musyawarah keluarga menyatakan anak kamilah yang paling berhak mendapatkan harta benda peninggalan almarhum ayahnya, sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya yakni membiayai segala keperluan anak dari lahir hingga menikah kelak.

Peneliti : bagaimanakah pembagian harta waris dalam keluarga ibu ?

Narasumber : sawah dan tanah yang berasal dari harta bawaan suami dikembalikan kepada orangtua suami saya, sedangkan bangunan perusahaan hak mengelola perusahaan menjadi hak saya

Transkrip hasil wawancara dengan beberapa orang janda desa ponteh kecamatan galis kabupaten pamekasan. Madura

Nama : Sama'ah

Umur : 59 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Peneliti : sudah berapa lama suami ibu meninggal ?

Narasumber : suami saya meninggal sekitar tiga setengah tahun yang lalu, jadi saya menjanda selama tiga setengah tahun

Peneliti : Apakah ibu memiliki anak selama menikah dengan suami ?

Narasumber : ya, selama pernikahan saya dengan suami kami di karuniai 2 dua orang anak, seorang anak laki-laki dan seorang lagi anak perempuan, mereka berdua saya asuh seorang diri di rumah yang kami tinggali bersama sejak menikah.

Peneliti : apakah suami ibu memiliki harta benda yang kelak akan diwariskan pada ahliwaris dan anak-anak ibu, jika ada jenis harta benda apa yang suami ibu wariskan ?

Narasumber : ya, sepeninggal suami saya ada beberapa harta kekayaan yang ditinggalkannya, seperti rumah yang kami tinggali bersama sejak usia pernikahan kami menginjak 3 bulan, 1,3 hektar tanah di ladang dan sebuah perusahaan tahu.

Peneliti : bagaimana ibu menyelesaikan permasalahan seputar harta waris ?

Narasumber : saat 3 bulan setelah suami saya meninggal kami mengadakan sebuah pertemuan keluarga yang dihadiri keluarga dari pihak suami dan istri dan mendatangkan seorang tokoh adat sebagai penengah saat terjadi permasalahan sekaligus pemberi keputusan.

Peneliti : apa ibu mendapatkan bagian hak waris dari harta benda peninggalan suami ibu ?

Narasumber : tidak, karena berdasarkan keputusan bapak ketua adat desa kami. hasil musyawarah keluarga menyatakan anak kamilah yang paling berhak mendapatkan harta benda peninggalan almarhum ayahnya, sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya yakni membiayai segala keperluan anak dari lahir hingga menikah kelak.

Peneliti : bagaimanakah pembagian harta waris dalam keluarga ibu ?

Narasumber : sawah dan tanah yang berasal dari harta bawaan suami dikembalikan kepada orangtua suami saya, sedangkan bangunan perusahaan hak mengelola perusahaan menjadi hak saya

KOMPILASI HUKUM ISLAM *

BUKU I HUKUM PERKAWINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Takliil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

* Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, sejiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
 - (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dilian.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan membeberik kepada isteri untuk mememinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan keputusan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketentuan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dilinya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Pengingkarannya yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejauh-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.
Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disapan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmaniah rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaannya kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat Mut'ah

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri bida' al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam Akibat Li'an

Pasal 162

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII RUJUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaiiddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikahmenasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua,dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169


- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.



BUKU II HUKUM KEWARISAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dñewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
- mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiatnya itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau muallim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderit sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI HIBAH

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.



BUKU III HUKUM PERWAKAFAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturannya yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;

- c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"
- "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
- "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.



PENJELASAN ATAS BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6
Cukup jelas

Pasal 7
Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18
Cukup jelas

Pasal 19
Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71
Cukup jelas

Pasal 72
Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86
Cukup jelas

Pasal 87
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93
Cukup jelas

Pasal 94
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97
Cukup jelas

Pasal 98
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118
Cukup jelas

Pasal 119
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128
Cukup jelas

Pasal 129
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130
Cukup jelas

Paal 131
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147
Cukup jelas

Pasal 148
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas

Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

(2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilaksanakan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

;BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI
PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII KETENTUAN-
KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perkawinan diluar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga
Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan

dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat

- (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

MAYOR JENDERAL TNI.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM:

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
 - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan

di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah

kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
 - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi

golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

1. Undang-undang ini menganut asas monogami.
2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari salon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

1. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
6. Cukup jelas.

Pasal 7

1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.
2. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud

pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

3. Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

1. Cukup jelas.

2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

3. Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3019

